



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN
WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Nama Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI RI dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Tahun Sidang : 2022 – 2023

Masa Persidangan : I (satu)

Rapat ke- : -

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022

Waktu : 14.00 WIB – 15.50 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI

Ketua Rapat : Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Sekretaris Rapat : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI

Acara : Masukan terkait RUU tentang KUHP

Hadir : **A. Anggota Komisi III:
44 dari 53 Anggota Komisi III**

PIMPINAN : 4 dari 5 Pimpinan

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (Ketua/ F-PDIP)
2. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua/ F-PG)
3. H. Desmond Junaidi Mahaesa, S.H., M.H. (Wakil Ketua/ F-Partai Gerindra)
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil Ketua /F-PAN)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 10 Anggota dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
3. Drs. Nurdin, M.M.

4. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
5. Dede Indra Permana, S.H.
6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
7. I Wayan Sudirta, S.H.
8. H. Agustiar Sabran, S.Kom.
9. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.
10. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 Anggota dari 7 Anggota:

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T.
3. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
4. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M. Kn
6. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

6 Anggota dari 7 Anggota:

1. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum.
3. Muhammad Rahul
4. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.
5. Bimantoro Wiyono, S.H.
6. Drs. H. Syaiful Rasyid, M.M

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 Anggota dari 5 Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M.
3. Y. Jacky Uli
4. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 Anggota dari 5 anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal.,M.A.P
3. Heru Widodo, S.Psi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 Anggota dari 5 Anggota:

1. Dr. Hince I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., Accs.
2. H. Agung Budi Santoso, S.H. M.M.
3. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.
4. Dr. Benny Kabur Harman, S.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 Anggota dari 4 Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi,S.E

2. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. dr.H.R.Achmad Dimiyati Natakusumah.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 Anggota dari 3 Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam
2. Mulfachri Harahap.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 Anggota dari 1 Anggota:

H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Dimulai Pak Wamen.

Bismillahirrahmanirrahim,
Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Skors kami cabut dan rapat dinyatakan terbuka, terbuka apa tertutup?
Terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran.

Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taa'la atas Rahmat Hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir rapat dengar pendapat Komisi III dalam rangka fungsi legislasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa pun.

Kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran yang telah hadir di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Turut hadir di tengah-tengah kita ada Profesor Harkristuti, Harkrisnowo (suara tidak jelas) sudah lama tidak jumpa Ibu sehat? Alhamdulillah. Kemudian Prof. Pujiyono gak ada ya? Ada Pak Prof. Pujiyono? prof sehat ya prof

kemudian Profesor Doktor Marcus Priyo Gunarto, Pak Profesor Marcus, selamat siang, dari Ternate, sehat selalu ya Pak.

KEMENKUMHAM (Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO):

Dari Ternate, ya dari Ternate. Siap posisi di Ternate, siap.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Kemudian Profesor Doktor Indriyanto Seno Adji S.H., M.H., ada? ya Prof. Seno selamat siang. Kemudian Profesor Doktor Topo Santoso S.H., M.H. Kemudian Profesor Doktor M. Arief Amrullah.

Selamat sore Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Selamat sore Pak Profesor Arif Amrullah, kemudian Profesor Doktor H. Erdeni Riyanto S.H., M.Hum CN. Hadir Prof? Kemudian ini hadir di tengah-tengah kita juga Ibu Doktor Yenti Gunarsih, Ganarsih, Yenti Ganarsih. Sore Ibu apa kabar Bu sehat ya, Ibu sudah pakai hijau-hijau nih. Yang senang Pak, tapi kerudungnya kuning. Iya, terima kasih. Kemudian Doktor Surastini Fitriasih S.H., M.H.

KEMENKUMHAM (Dr. SURASTINI FITRIASIH):

Siap hadir Pimpinan, dari Ternate saya Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Iya bu selamat sore. Oh di Ternate juga, hujan apa apa di sana bu?

KEMENKUMHAM (Dr. SURASTINI FITRIASIH):

Rintik-rintik tadi hujan, tapi sekarang sudah cerah kembali.

Baik, sehat selalu ya bu.

KEMENKUMHAM (Dr. SURASTINI FITRIASIH):

Amin, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Kemudian I Gede WIDHIANA... S.H., M.Hum. dan yang terakhir Doktor Albert Aries S.H., M.H. Akademisi. Hadir ya?

KEMENKUMHAM (Dr. ALBERT ARIES S.H., M.H.):

Hadir Pimpinan. Hadir,

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, PLT Dirjen Peraturan Perundang-undangan, beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Bahwa hari ini agenda rapat dengar pendapat adalah penjelasan pemerintah atas hasil sosialisasi dengan Dewan Pers. Kami ingin mendapat persetujuan apakah rapat ini bisa kita akhiri pada pukul, paling lambat pukul 16.30? Setuju? Bisa diperpanjang kalau masih kurang.

(KETUK PALU 1 KALI)

Hadirin yang kami hormati.

Beberapa waktu yang lalu tanggal 23 Agustus 2022 Komisi III telah mengadakan RDPU dengan Dewan Pers, dari rapat tersebut Komisi III mendapat beberapa masukan terkait dengan substansi rancangan RKUHP. Hari ini Komisi III mengundang pemerintah dalam hal ini saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM, untuk kami dengarkan pula hasil sosialisasi pemerintah dengan *stakeholders* terkait, dan jika memungkinkan hasil sosialisasi tersebut dapat diberikan kepada Komisi III DPR RI, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak, Saudara Wakil Menteri KUMHAM untuk menyampaikan hasil sosialisasi tersebut kami persilakan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Terima kasih Pimpinan.

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam sejahtera, salam sehat.

Yang mulia Pak Adies Kadir Pimpinan Komisi III DPR RI,
Bapak Ibu Anggota Komisi III yang kami muliakan.

Perlu kami menyampaikan beberapa informasi Bapak Ibu yang pertama bahwa berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, kami diperintahkan untuk melakukan dialog publik dengan berbagai *stakeholder*, dan Bapak Presiden menugaskan 9 Kementerian dan Lembaga yang dikoordinir oleh Kantor Kemenkopohukam kemudian masing-masing juga adalah Kementerian Hukum dan HAM lalu Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kantor Staf Presiden, Staf Khusus

Presiden Bidang Hukum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara.

Kami telah melakukan *kick off* pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ini dilanjutkan dengan dialog publik di berbagai kota, kalau tadi Bapak Ibu yang mulia melihat ada Prof. Marcus, Doktor Surastini dan Doktor Albert dari Ternate ini dalam rangka melakukan dialog publik dan dialog publik ini tidak sebatas pada sebelas kota yang digalang oleh 9 Kementerian dan Lembaga, tetapi kami masih terus melakukan dialog publik ke depan paling tidak sampai dengan masuk masa sidang DPR yang berikut pada pertengahan November 2022.

Bapak Ibu sekalian.

Dalam dialog publik ini kami banyak mendengarkan masukan dan berbagai masukan itu tentu kami perhatikan dan kebanyakan memang masih berkuat pada isu-isu yang sama yang ada yang memang pada empat belas isu krusial yang masih di-pending atau masih kita diskusikan. Tetapi juga ada isu-isu yang di luar empat belas isu krusial tersebut.

Bapak Ibu kalau kita memperhatikan dengan seksama usulan dari Dewan Pers ini itu juga tidak hanya mencakup apa empat belas isu itu tapi juga terdapat di luar empat belas isu krusial tersebut. Dan kami telah melakukan diskusi internal bersama tim ahli Bapak Ibu secara garis besar usulan dari Dewan Pers ini kami bagi dalam tiga kategori Bapak Ibu, yang pertama ada yang kami setuju namun substansinya tidak kami tambahkan pada pasal tetapi pada penjelasan.

Yang kedua usulan kami setuju dengan melakukan reformulasi pada pasal-pasal yang ada tentunya nanti dengan persetujuan Bapak Ibu di Komisi III dan yang ketiga kami menolak tentunya dengan argumentasi yang cukup valid mengapa sehingga kami menolak untuk memasukkannya ke dalam RUU KUHP.

Mungkin bisa ditayangkan slidennya yang pertama adalah mengenai Pasal 188 ayat 2 terkait penyebaran ajaran komunisme, marxisme-leninisme di dalam RUU KUHP ayat 2 dikatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Itu adalah bunyi dari RUU, sementara usulan dari Dewan Pers tindak kekerasan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ini kedengarannya serupa tapi tidak sama ada perbedaan yang cukup prinsip.

Apa tanggapan pemerintah? yang pertama Bapak Ibu Pasal 188 ayat 2 KUHP ini berasal dari Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Kemudian rumusan Pasal 188 ayat 2 RKUHP merupakan pemberatan ya jadi kalau kita perhatikan itu merupakan pemberatan dari ayat 1 yaitu

perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme yang dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti sebagai dasar negara.

Argumentasi kami yang keempat bahwa Pasal 2 Tap MPR Nomor 20 Tahun 1966 MPRS 25 melarang penyebaran dan pengembangan paham atau ajaran komunisme, marxisme dalam segala bentuk dan manifestasinya tanpa mensyaratkan adanya unsur kekerasan sebagai suatu cara. Dan yang terakhir terhadap usulan Dewan Pers itu menambahkan tindak kekerasan dengan maksud ini artinya sebagai cara secara tidak langsung sudah terakomodasi dalam Pasal 188 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 yang mengatur akibat dari perbuatan tersebut sebagai pemberatan yaitu kerusuhan, luka berat dan matinya orang. Jadi Bapak Ibu usulan Dewan Pers ini sebetulnya sudah ada kalau kita membaca dengan seksama dalam Pasal 188 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5.

Yang berikut Bapak Ibu yang mulia adalah terkait Pasal 188 ayat 6.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua, Pak Ketua, usul Pak Ketua. Bagaimana penjelasan kayak gini prof, 188 ayat 2 usulan Dewan Pers tidak ditanggapi itu mungkin lebih cepat.

Daripada paparan yang seperti tadi, ujungnya kan prof tidak mengatakan ini tidak (suara tidak jelas) tu saja prof, kan semuanya sudah punya bekal. Terima kasih Pimpinan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Oh siap ya, ya, ya. Iya, iya siap. Baik. Kemudian terkait Pasal 188 ayat 6 ini juga tidak kami tanggapi tapi karena sebetulnya usulan Dewan Pers adalah menambahkan frasa untuk ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah jadi Dewan Pers menambahkan kegiatan ilmiah. Padahal kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata ilmiah itu adalah secara ilmu pengetahuan, jadi tidak kami tanggapi artinya tidak kita setuju karena akan berulang ya jadi ini kita tidak setuju.

Yang berikut adalah Pasal 218, 219 ini penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Pers mengusulkan agar Pasal 218 ayat 2 tersebut juga diatur kembali sebagai ayat kedua dari Pasal 219 mengenai tindak pidana serupa yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi untuk mencegah adanya kriminalisasi dalam tugas jurnalistik.

Bapak Ibu usulan Dewan Pers untuk menambahkan frasa jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik dalam Pasal 218 ayat 2 sebagai pengecualian atas alasan penghapusan pidana khusus ini kami pertimbangkan untuk diakomodasi tetapi masuk dalam penjelasan, jadi ada frasa kepentingan umum di dalam penjelasan itu kita akan memasukkan meng-*insert* bahwa termasuk kepentingan umum di dalam itu adalah tugas jurnalistik. Jadi intinya Pasal 218,

219 usulan Dewan Pers kami terima dengan memasukkan ke dalam penjelasan.

Yang berikut Bapak Ibu terkait Pasal 240, 241 penghinaan terhadap pemerintah.

Penghinaan terhadap pemerintah usulan dari Dewan Pers adalah tidak merupakan penghinaan terhadap pemerintah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika pembuat melakukan untuk tugas Jurnalistik atau kepentingan umum, sehingga ada usulan reformulasi yaitu setiap orang yang dan seterusnya menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara dan seterusnya. Mengenai Pasal 240, 241 ini Bapak Ibu kami berpendapat bahwa, penghinaan terhadap pemerintah atau yang kita kenal dengan istilah pasal-pasal penyebar kebencian ini merupakan delik formil dan telah dianulir oleh mahkamah konstitusi, artinya kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PUU tahun 2007 jadi tidak lagi delik formil melainkan delik materiil. Sementara terkait usulan dari Dewan Pers untuk penambahan 241 ayat 2 tidak diperlukan karena usulan mengenai diaturnya peraturan itu sudah terakomodasi dalam Pasal 240 ayat 1, jadi tidak kita tanggapi.

Yang berikut Bapak Ibu terkait usulan Dewan Pers Pasal 246, 247, 248 penghasutan untuk melawan penguasa umum. Usulan Dewan Pers dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori lima setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan, mengajak publik secara terang-terangan untuk melakukan tindak pidana, atau b mengajak publik secara terang untuk melawan penguasa. Kemudian ada ayat duanya tidak merupakan mengajak publik secara terang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk tugas Jurnalistik atau kepentingan umum.

Argumentasi dari Dewan Pers penghinaan terhadap pemerintahan memiliki kekuatan yang ketentuan yang mirip dengan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sehingga bertentangan dengan konstitusi dan telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi. Frasa menghasut berpotensi multitafsir dan sulit untuk dibuktikan, Dewan Pers juga meminta agar ada tambahan pengecualian untuk tugas jurnalistik dalam Pasal 246, 247, dan 248. Tanggapan pemerintah Bapak Ibu yang mulia, Pasal 246 ini berasal dari Pasal 160 KUHP yang juga pernah diuji oleh sekelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi oleh Rizal Ramli selaku pemohon dan putusan MK nomor 7 PUU/7/2009 menolak permohonan tersebut dengan konklusi Pasal 160 KUHP adalah conditionally konstitusional dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai Delik Materiil.

Jadi mengapa RKUHP mengubah Delik Formil menjadi Delik Materiil Bapak Ibu ini mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Usulan Dewan Pers untuk mereformasikan unsur hasutan dalam Pasal 246 dan 247 dengan kata-kata mengajak publik secara terang untuk melakukan tindak pidana dan pengecualian dari tindak pidana penghasutan untuk tugas Jurnalistik dan

kepentingan umum dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam uraian penjelasan, jadi ini kami terima tapi dalam penjelasan.

Selanjutnya Bapak Ibu terkait Pasal 263 penjara atau penyebarluasan berita apa pemberian pemberitaan bohong. Usulan Dewan Pers sebagaimana yang bisa kita lihat bahwa setiap orang yang menyebarluaskan informasi dan seterusnya kemudian pada ayat 2 dan seterusnya usulan apa tanggapan pemerintah, usulan Dewan Pers untuk mengganti unsur berita menjadi informasi tetap perlu untuk disesuaikan dengan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang ternyata masih menggunakan teknologi informasi. Pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan.

Usulan Dewan Pers untuk menambahkan unsur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan atau politik dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 akan mempersulit pembuktian karena seolah-olah ini hanya dibatasi untuk kepentingan ekonomi dan atau politik padahal bisa dua kepentingan itu, bisa saja misalnya kepentingan keamanan dan lain sebagainya. Sehingga penyebaran informasi atau pemberitahuan bohong bukan merupakan pengecualian atau alasan penghapus pidana karena adanya mekanisme hak koreksi sebagaimana dalam Undang-Undang Pers. Jadi Pasal 263 tidak kita tanggapi.

Yang berikut adalah menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap sebagaimana dalam Pasal 264. Tanggapan pemerintah usulan dari Dewan Pers untuk memformulasi frasa menyiarkan berita yang tidak pasti berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap menjadi menyebarluaskan informasi dengan maksud mengajak orang agar mempercayainya informasi tidak pasti dikhawatirkan tidak dapat menjangkau tujuan-tujuan lainnya dari penyiaran berita atau informasi yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap. Sebaliknya dalam Pasal 54 ayat 1 RKUHP kita bisa melihat bahwa motif dan tujuan melakukan tindak pidana serta cara melakukan tindak pidana justru akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan penghinaan. Sehingga usaha itu tidak kita tanggapi.

Yang berikut Pasal 280 terkait gangguan dan penyesatan proses peradilan. Usulan reformulasi penjelasan Pasal 280 huruf a yang dimaksudkan dengan tidak mematuhi perintah pengadilan dikeluarkan untuk proses peradilan adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, huruf b dan huruf c seterusnya. Tanggapan pemerintah Bapak Ibu yang mulia usulan Dewan Pers yang menambahkan frasa untuk persidangan tertutup dalam penjelasan Pasal 280 RKUHP dapat diakomodasi. Karena pada prinsipnya proses sidang tertutup memang bukan untuk dipublikasikan kecuali pada saat pembacaan putusan dari perkara yang bersifat tertutup sidang pembacaan putusannya harus nyatakan terbuka untuk umum, jadi khusus Pasal 280 kita akomodasi Bapak Ibu yang mulia.

Berikut Pasal 302 terkait tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Yang dimaksudkan dengan permusuhan adalah mengajak orang atas dasar kebencian agama ras etnis dan atau kebangsaan, untuk melakukan kekerasan dan seterusnya, tanggapan pemerintah terhadap masukan Dewan Pers Bapak Ibu satu Pasal 302 ini berasal dari Pasal 1156 a KUHP yang merupakan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dengan tidak unsur yang bersifat alternatif yaitu permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama. Bunyi Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang melakukan ratifikasi terhadap ICCPR segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Unsur-unsur alternatif dari Pasal 302 telah disesuaikan dengan ICCPR yang sudah diratifikasi dengan undang-undang (suara tidak jelas) yaitu perbuatan yang bersifat permusuhan menyatakan kebencian atau permusuhan. Oleh karena itu usulan Dewan Pers mengenai tambahan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan pengujian dalam Pasal 302 dapat dipertimbangkan untuk dibahas bersama agar agar DPR dengan bersama dengan DPR agar dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas jadi untuk 302 kami terima Bapak Ibu yang mulia.

Selanjutnya terhadap Pasal 303, tanggapan pemerintah usulan dari Dewan Pers untuk menambahkan ayat 3 dari Pasal 303 RKUHP tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan yang dilakukan dengan secara teknologi informasi sudah terakomodasi dengan adanya penjelasan dari Pasal 302 RKUHP jadi 302, 303, kita akan melakukan tambahan penjelasan sehingga usulan 303 pun akan diakomodasi.

Yang berikut Pasal 304 menghasut seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan. Tanggapan pemerintah kedua usulan Dewan Pers untuk mereformulasi 304 ayat 1 dan 2 pada pokoknya sudah termaktub dalam rumusan Pasal 304 ayat 2 versi tanggal 4 Juli tahun 2022. Adapun pertimbangan dari Tim Perumus pada waktu nyusun Pasal 304 ayat 1 adalah untuk melindungi aspek religiusitas dari kehidupan beragama di Indonesia sesuai dengan sila pertama. Perbuatan menghasut di muka umum dengan maksud untuk membuat orang menjadi tidak beragama senyatanya juga dapat dilakukan tidak harus dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga kesulitan ketentuan Pasal 304 perlu dipertahankan guna melindungi religiusitas jadi usulan 304 kami tolak.

Terakhir Bapak Ibu, belum terkait proyek terkait Pasal 351 penghinaan terhadap kekuasaan umum ada beberapa usulan tanggapan pemerintah usulan tambahan penjelasan mengenai yang dimaksudkan dengan kerusuhan adalah kerusuhan yang terjadi secara fisik dapat diakomodasi dalam penjelasan. Jadi kami mengakomodasi ketentuan Pasal 351 sesuai dengan masukan dari Dewan Pers, namun mengenai reformulasi frasa mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat menjadi dengan maksud, sehingga mengakibatkan terjadinya ini tidak sesuai dengan konstruksi Pasal 351 ayat 2 sebagai delik materiil. Jadi khusus 351 ada yang kami terima tapi ada juga yang tidak kami tanggapi atau kami tolak.

Pasal 347, 34 maaf Pasal 437, 440 dan 443 ini sebagai pasal yang terakhir. Ini tanggapan pemerintah ada dua pertimbangan hukum Putusan MA tahun maaf ya Putusan MA Nomor 608 Pidana 2005 tanggal 9 Februari 2006 peradilan keliru bila menerapkan KUHP di mana kasus tersebut merupakan kasus terkait pemberitaan pers yang lingkungnya diatur dalam Undang-Undang Pers. Harusnya mempertimbangkan fondasi filsafat yang menopang Undang-Undang Pers bahwa Pers Nasional haruslah menjadi pilar keempat demokrasi, sehingga hakim harus berkontribusi untuk membangun perlindungan hukum untuk pekerja pers dan mempertimbangkan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Aturan Pers haruslah lebih diprioritaskan dibanding aturan lain termasuk KUHP.

Sementara tanggapan pemerintah yang kedua adalah usulan Dewan Pers untuk mereformulasi Pasal 437 ayat 3, 443 ayat 5 dan 440 ayat 2 mengatur tugas Jurnalistik sebagai salah satu pengecualian atau alasan penghapus pidana khusus dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran, pencemaran orang mati dan penghinaan ringan, kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam penjelasan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang mulia sebagian besar masukan dari Dewan Pers ini kita pertimbangkan untuk dimasukkan dalam penjelasan sehingga adanya kekhawatiran untuk multitafsir dan lain sebagainya ini tidak akan terjadi.

Demikian Pimpinan yang mulia penjelasan kami terkait masukan dari Dewan Pers.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi III.

Kita telah mendengarkan penjelasan hasil sosialisasi dari pemerintah kami persilakan kepada Anggota Komisi III yang ingin melakukan pendalaman. Kalau ada yang ingin disampaikan ya, Habiburokhman, Habiburokhman silakan.

F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi III,
Rekan rekan Anggota Komisi III,
Pak Wamen dan jajaran,
Serta tim ahli.

Saya pikir memang ini harus disahkan pada masa sidang yang akan datang. Sehingga, memang kita bikin *time table*-nya, prosesnya, sampai pengesahan. Time table bukan hanya pengesahan jadwal tapi substansi agendanya apa saja, tiga empat agenda, tiga empat kali rapat ketok.

Sedikit saja yang menggajal kalau bisa diakomodir menurut saya ada pasal-pasal yang sangat menarik perhatian publik yaitu penghinaan Presiden, penghinaan pemerintah. Terhadap pemerintah. 2 Pasal tersebut kalau saya baca ya 2 pasal yang telah dirumuskan terakhir adalah imaterilisasi informal menjadi sangat materil sifat deliknya, harus mengacu pada terjadinya kerusuhan. Kalau begitu terpikir oleh saya kenapa gak dihapuskan saja sekalian awalnya ya. Setiap terjadi kerusuhan ya kita usut sekarang yang Tap 70 atau apa itu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Kalau yang kita jaga adalah jangan sampai terjadi kerusuhan, sehingga saya hanya ingin mempermudah saja proses pengesahan ini supaya gak memicu reaksi publik. Karena publik itu kalau selama masih ada pasal itu pasti disudutkan oleh mereka. Tapi kalau toh sebagian besar rekan-rekan sudah kunci di apa yang ada saat ini ya kita juga gak ada masalah. Saya hanya menawarkan alternatif. Kalau memang yang kita takutkan kerusuhan atau nanti minta tolong respon Pak Wamen dan Bapak Ibu tim ahli ini ya. Jawaban kami seperti apa, kalau yang kita takutkan oleh kerusuhan, ya kerusuhan nya saja yang kita pidanakan. Gak peduli penyebabnya apa dengan menghasut pemerintah dan menghasut apa, pemerintah dan menghasut membenci Presiden dengan menyebarkan kebohongan ya, siapapun yang melakukan kerusuhan menghasut orang untuk melakukan kerusuhan dengan dalih apapun itu dipidana sebagaimana pasal yang sekarang diatur. Mungkin itu, tapi prinsipnya menurut saya fix masa sidang besok harus kita ketok. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ya Pak Arsul Sani.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

selamat siang,

salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III yang terhormat,
Yang terhormat Pak Wamen beserta jajaran,
Dan para yang amat terpelajar tim ahli pemerintah.

Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih dari apa yang tadi disampaikan oleh pemerintah terkait dengan masukan Dewan Pers saya kira rasional responsnya ya dan secara prinsip bisa kami terima. Catatan saja Pak Wamen dan Bapak Ibu sekalian ya ini yang terkait dengan beratnya

pidana. Wajah penegakan hukum kita itu kan antara lain dipersepsikan masih buruk karena memang penegak hukum kita kadang-kadang kelewat semangat terkait kasus-kasus tertentu seperti yang kasus-kasus yang kemudian menjadikan seolah-olah demokrasi di negeri ini itu menjadi demikian terdegradasi lah kira-kira kan seperti itu.

Nah saya berpikir ini misalnya ya, seperti kasus-kasus yang memang ini menimbulkan perdebatan panjang seperti delik apa, penodaan agama ya. Dan juga delik-delik penghinaan apalagi nanti kalau ada revisi undang-undang (suara tidak jelas) Ini kan boleh dibilang apalagi kalau yang kemudian dihina dicemarkan itu polisinya gitu lah rajin gitu langsung diambil dijemput gitu ya meskipun abis itu kemudian dilepas lagi ya. Meskipun ini nanti kita selesaikan di KUHP soal-soal seperti maksud saya saya kok merasa bahwa kita punya kewajiban moral juga untuk kemudian memperbaikinya dengan mengurangi ancamannya itu yang memberikan apa kewenangan kepada penegak hukum untuk langsung menahan. Karena lima tahun ke atas ya memang kemudian nanti di KUHP bisa juga kita tingkatkan jadi 7 tahun sih bisa aja gitu ya.

Tapi itu saya mohon dulu sih kalau enggak salah itu kan dengan (suara tidak jelas) ya prof ya kita merumuskan kebijakan tentang sentencing ini sentencing policy nya ya, nah saya mohon terutama untuk delik-delik yang yang itu tadi lah penghinaan dan lain sebagainya.

Nah saya memang punya pandangan yang berbeda dengan Doktor Habiburokhman soal pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ya ini memang perdebatan panjang. Karena kemudian bukan hanya itu ya kalau kemudian sudah ada pasal penghinaan umum kenapa kok mesti dibedakan gitu ya, menghina menyerang harkat martabat Presiden saya kira itu jawabannya sudah terjawab juga.

Nah bagi saya kalau saya saya tetap ingin ini ada, kenapa? Karena ada pasal pasangannya menghina kepala negara kepala Pimpinan yang sedang berkunjung ke sini saja kemudian tetap dipidana, jadi menjadi lucu kalau pasal itu kemudian dihilangkan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Melalui Pimpinan, iya jangan salah.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Nah itu menjadi kemudian membuka perdebatan panjang gitu loh, jadi dulu itu bagian dari gak saya hanya ingin cerita perdebatannya itu dulu 4 tahun di periode lalu itu ya antara lain mencakup itu juga gitu loh yang kemudian kita sepakati. Nah, saya kira yang paling penting kan bukan berarti juga teman-teman terutama yang baru bergabung di periode ini kok gak bisa memberikan ini tuh gak juga. Hemat saya kita tidak berdebat pada paparan politik hukum, politik hukum itu soal pasal ini perlu ada atau tidak ada.

Tetapi kalau sepanjang menyangkut masih formulasi perbaikan redaksi dan kemudian juga seperti saya katakan tadi masih nawar lah ancaman pidananya, atau bahkan menyangkut penjelasannya ya monggo saja gitu. Saya kira itu ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ya berdebat ini diskusi Pak Arsul, ya Pak Ichsan dulu ya Taubas. Ya.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, rekan-rekan Komisi III,
Pak Wamen beserta jajaran,
Dan para teknisi tim ahli pemerintah.

Saya hanya mau memberikan usulan sedikit Pak Wamen pada Pasal 218 itu perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik. Sekarang ini dengan aktifnya Medsos saat ini, nanti jangan sampai suatu saat orang masukin di situ dia bilang tugas jurnalistik. Nah definisi tugas Jurnalistik ini apa siapa saja orang-orang yang masuk dalam tugas jurnalistik. Apakah orang-orang itu terdapat pemilih yang terdaftar di Dewan Pers. Ataupun siapa gitu jadi saya hanya mengharapkan ini bisa sedikit diperjelas mungkin cukup di penjelasannya saja bagaimana supaya benar benar orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang melakukan tugas jurnalistik terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ya masuk juga kan mungkin banyak sekali media *online* yang wartawannya belum tercatat. Nah itu seperti apa juga tuh Pak Wamen. Silakan Pak Taubas.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Wamen beserta seluruh jajaran,
Tim perumus, dan
Teman-teman Komisi III sekalian.

Saya sangat sepatutnya yang tadi disampaikan oleh rekan saya yang terhormat Habiburokhman, Doktor Habiburokhman yang jelas ya. Yakni bahwa kita harus punya *timeline* target untuk menyelesaikan ini. Dan yang kedua juga ada beberapa persoalan substansi yang tadi menurut Doktor Habiburokhman juga perlu untuk kita diskusikan kembali ya agar menjadi jelas.

Saya juga sepakat tadi yang disampaikan oleh senior saya Bang Arsul untuk sebagian, gak seluruhnya nih Bang ya, dan Pak Ichsan tadi. Yang kalau kita lihat dari masukan sebelum saya ada beberapa hal penting mesti kita jadikan pedoman untuk rapat hari ini. yang pertama saya masih melihat ternyata kan masih ada kebutuhan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Meskipun perbaikannya tuh berupa reformulasi penambahan penjelasan atau bahkan harmonisasi gitu ya, supaya nanti ketika kita sudah ketok kalau kita lewat-lewat nih beberapa hal yang ternyata tadi masih masih butuh kita diskusikan kita malah jadi menyesal aduh kenapa waktu itu enggak kita bahas, padahal sempat terlontar di kepala kita dan sempat menjadi permasalahan di publik.

Nah karena itu supaya tidak menyesal nantinya terburu-buru diketok, hal-hal seperti itu dalam masa satu masa sidang ke depan ini kita bahas secara maraton ya mungkin sehari bisa dari pagi sampai sore beberapa kali kita lakukan pembahasan secara mendalam sepanjang kita bisa lakukan dengan cepat ya dalam satu waktu masa sidang menurut saya masih bisa dilakukan, sepanjang itu tadi yang penting ada kesempatan bagi kita untuk kembali melihat beberapa pasal yang masih menjadi persoalan.

Nah yang kedua juga ada beberapa pasal yang juga kita butuhkan ada reformasi untuk memastikan *actus reus* dan *mens rea* nya supaya dia tidak tidak menjadi polemik seperti sekarang ya, dan ada juga yang mungkin dalam kesempatan nanti ketika kita masuk pembahasan di masa sidang ke depan saya mengusulkan kita simulasi beberapa pasal yang menjadi pro kontra dan polemic, simulasi seperti yang tadi prof katakan ya kalau pasal ini begini masyarakat memandang bagaimana jika perbuatan ini ternyata bisa dikriminalisasi pasal ternyata tidak kan banyak kejadian seperti itu.

Nah kita simulasikan di dalam proses pembahasan yang resmi di DPR bersama pemerintah kemudian hasil simulasi itu kita jadikan *Memorie Van Toelichting*, *Memorie Van Toelichting* ini gunanya untuk apa? Ketika nanti yang di kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi dalam suatu peristiwa hukum dan kemudian dibawa ke dalam proses hukum maka *Memorie Van Toelichting* hasil simulasi kita ini bisa menjadi dasar pedomannya hakim untuk memutus atau bisa menjadi rujukannya si penegak hukum ketika dia menerima laporan. Loh kalau laporan peristiwa kayak begini berdasarkan simulasi yang ada di DPR ternyata ini sebenarnya tidak masuk masuk ke dalam pasal ini. Jadi kekhawatiran publik bahwa RKUHP akan over klimatisasi bisa kita jawab dengan simulasi yang kita jadikan *Memorie Van Toelichting* itu yang kedua.

Yang ketiga ini kan masih ada juga kritik masyarakat terkait dengan partisipasi bermakna, nah oleh karena itu saya membayangkan di masa sidang ke depan itu nanti ketika kita membahas beberapa persoalan-persoalan penting termasuk juga ketika kita melakukan simulasi maka dalam kesempatan itu masukan-masukan itu tetap kita buka ya, sehingga kita benar-benar menjalankan prinsip partisipasi bermakna dan keterbukaan ini secara konkret gitu bukan hanya formalitas.

Supaya apa? Supaya RKUHP ini tidak dikesankan hanya milik DPR dan pemerintah tapi ini milik bersama kenapa karena semua orang boleh memberikan masukan boleh memberikan tanggapan dan sebagainya bahkan kalau perlu ketika kita sedang membahas pembahasan kita ini menjadi pembicaraan di berbagai seminar-seminar mandiri yang dibuat oleh berbagai pihak, bahkan di warung warung kopi pun membicarakan apa yang sedang kita bicarakan di DPR ini. Jadi dalam bayangan saya bisa menjadi semacam konsultasi nasional.

Nah terkait yang poin pertama tadi saya sampaikan kebutuhan perbaikan masalah teknis, harmonisasi, reformasi ataupun penjelasan, saya memberikan beberapa contoh ya misalnya soal narkoba. Ya saat ini kan kita sedang mempersiapkan pembahasan untuk RUU Narkoba. Usulan pemerintah juga, di situ kita juga pasti akan bersentuhan dengan bagaimana upaya kita untuk mengedepankan rehabilitasi, mereduksi pendekatan pidana, kan ini harus sinkron dengan RKUHP karena itu harmonisasi antara kebijakan hukum kita di RUU Narkoba dengan kebijakan hukum di RKUHP ini harus sinkron nanti sinkronnya ini saya harapkan pemerintah pun juga bisa melakukan sinkronisasi ini contoh.

Contoh yang kedua undang-undang TPKS. Di dalam undang-undang TPKS ada satu klausul yang menyatakan bahwa, akan dianggap sebagai tindak pidana kekerasan seksual ya bagi pidana-pidana lain yang disebutkan sebagai pidana kekerasan seksual, di RKUHP belum kita harmonisasi, jadi kita harus tentukan sebutkan ini tindak pidana kekerasan seksual ini supaya apa supaya dia bisa nyambung di hukum acara di TPKS ya.

Kemudian pidana mati, pidana mati ternyata setelah saya baca lagi saya bandingkan dengan draf yang lama ada problem di situ, kita semangatnya sama-sama ini alternatif pidana alternatif ya tidak kita kedepankan dan sebagainya tapi di situ ada kata dapat. Kata dapat ini di draf yang lama belum ada ini muncul tiba-tiba, nah ini kan kecil memang persoalannya tapi mengubah segala substansi kalau ada kesempatan bagi kita untuk menghilangkan kata dapat itu saja itu menjadi beres semuanya ya.

Nah termasuk juga hal-hal yang tadi sudah dikatakan soal bagaimana kita coba merumuskan lagi beratnya pidana dan sebagainya, nah supaya kesempatan kita dalam membahas dalam satu masa sidang itu secara komprehensif, secara intensif ya itu bisa menghasilkan RKUHP yang baik tapi yang paling penting kesempatan diskusinya ada, itu ya Pimpinan yang saya harapkan jangan kemudian kita hanya bahas formalitas kemudian ketok, tapi kita bahas kita berikan kesempatan untuk memberikan DIM untuk masalah-masalah tertentu itu tadi dan pembahasan itu juga tetap terbuka untuk masukan-masukan dari publik untuk memenuhi partisipasi bermakna. Demikian Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Baik terima kasih Pak. Iya, Pak Hinca dulu.

F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Makasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang sangat saya hormati,
Pak Wamen bersama para yang terhormat Tim Ahli yang hadir.

Pertama-tama saya ingin juga menggarisbawahi agar *Timeline* kita bisa kita penuhi batas waktu persidangan tahun ini. Dan yang kedua karena memang masih sangat banyak masyarakat yang juga bertanya atau menstimulasikan pandangan dan persepsinya saya kira dalam pertemuan yang akan datang juga perlu kita buat semacam apa kalau tadi simulasi ya kita buat rekonstruksi lah kalau kasusnya begini dan seterusnya. Karena itu memudahkan mengkomunikasikan kepada publik dan itu sekali lagi saya setuju dengan kerabat saya Bung Taubas untuk menjadi tim privat kita ke depan. Karena ini KUHP yang menjadi rujukan kita semua termasuk adik-adik kita yang akan belajar di fakultas hukum yang awam. Oleh karena itu kami mendukung untuk *Timeline* ini kita selesaikan.

Yang kedua saya mengusulkan Pimpinan, pada waktu pertemuan yang akan datang, ndak masalah kalau kita sisir membaca saja pasal-pasal itu untuk mengecek siapa tahu masih ada hal-hal yang kita lewatkan itu sangat manusiawi juga. Sehingga kita mencoba untuk menolkan kemungkinan kesalahan-kesalahan kecil yang bisa saja terjadi. Kita dulu kalau nulis skripsi itu setiap halaman, setiap hari kita baca rasanya sudah benar gitu. Ternyata dosen pembimbingnya masih ada yang salah. Padahal sudah setiap hari kita ketik, kita bacain terus kelewat dia dan itu manusiawi.

Yang kedua melalui, oh yang ketiga Pimpinan, yang ketiga iya Komisi III. Saya ingin mengapresiasi sangat tinggi kepada tim ini terutama merespons masukan Dewan Pers yang juga dalam rapat dengan Komisi III telah disampaikan seperti yang sudah direspon dengan sangat baik. Kenapa begitu, ini kaitannya dengan pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan pers. Kebetulan Pak Wamen saya ini sejak tahun 98, 99 kita bikin undang-undang pers itu sampai sekarang, dan ini adalah hasil anaknya, anak kandung reformasi yang harus kita jaga.

Saya membaca argumentasi yang yang disampaikan pemerintah kali ini, tiap pasal-pasal sampai banyak sekali sampai kemudian mengutip baik *reasoning* yang dilakukan pemerintah, maupun putusan Mahkamah Konstitusi dan *Slide* terakhir yang merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1608 yang sesungguhnya sangat membela kerja-kerja Jurnalistik yang menjadi acuan kita. Saya ingin memberi apresiasi untuk itu dan berterima kasih karena Pimpinan kalau kita ingat beberapa waktu lalu, Dewan Pers datang dan senior kita hadir di sini dan kemudian menyampaikan pandangan-pandangannya dan saya kira pandangan itu ternyata memang pandangan dia terakhir, sebelum menghadap sang pencipta.

Oleh karena itu kita menghormati betul pandangan ini dan juga sudah diakomodir teman-teman semua. Pertanyaan saya adalah ada tadi yang mau

diakomodir di dalam substansinya, ada yang memang ditolak karena sudah masuk dalam pasal-pasal yang kita rasa cukup, tapi banyak juga yang tadi masuk di penjelasan. Nah saya hanya ingin mengatakan karena ini kami bahas betul ini sudah sejak lama di Dewan Pers, kalau boleh jangan ada yang tersisa, jangan ada yang terlepas dan jika memang dimungkinkan di penjelasan itu jauh lebih baik karena semangat kita, demokrasi kita menjaga kebebasan Pers ini ini kesempatan emas kita untuk memasukkannya di KUHP kita ini.

Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh teman-teman Dewan Pers ini adalah bagian dari semangat kita melahirkan KUHP kita yang mendukung dan menjunjung tinggi kemerdekaan Pers itu sebagai basis kita untuk membangun demokrasi ke depan. Itu saja Pimpinan dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Terima kasih Pak Hinca, ya Pak Supri silakan.

F-P. GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati, Pak Wamen.

Pertama-tama Pak Wamen saya mau menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Doktor Habiburokman itu patut dan penting untuk kita perhatikan itu supaya bisa selesai di, yang tercepat ini kawan-kawan semua, karena ini merupakan apa yang kita buat ini bisa menjadi sebuah legacy ke depan.

Kemudian saya masuk di Pasal 240, kalimat ini Pak, kenapa Doktor Hinca tadi menekan kita bisa menelisik kalimat demi kalimat siapa tahu ada yang terlewatkan. Nah kalimat di sini mengatakan misalnya setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah dan seterusnya, terus pada tanggapan pemerintah Pasal 240 berasal dari Pasal 154 KHUP tentang penghinaan terhadap pemerintah tidak ada kata sah nya, jadi menyangkut masalah konsistensi dalam penulisan apakah yang benar ini pemerintah yang sah atau cukup dengan pemerintah. Karena ada kalimat pemerintah yang sah, ada pemerintah maka pemerintah yang sah akan menimbulkan pertanyaan berikutnya yang mana pemerintah yang tidak sah. Kurang lebih seperti itu.

Nah kalimat-kalimat seperti ini lah yang memang patut kita perhatikan satu kalimat demi kalimat supaya lahirnya semua pasal ini secara sempurna dengan baik seperti yang menjadi harapan bangsa dan negara yang juga menjadi harapan masyarakat kita.

Saya kira hanya seperti itu saja kemudian ya Pak Wamen yang saya sampaikan mungkin ada yang lain Doktor Hinca, ya. Saya kembalikan Pak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Kiri? Cukup. Kanan masih ada? Mana? Oh Pak Arteria silakan.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Wamen beserta jajaran yang kami hormati kami banggakan.

Pertama-tama terima kasih atas usaha dan kerja keras ya. Ini betul-betul upah di surga ini, untuk bisa terus konsisten memperjuangkan RKUHP kita. Comment saya cuma sedikit Pak, dialog publik di 11 kota ini kami tidak dilibatkan. Oh iya, iya. Kemudian kita ini kan di depan mata sudah ada 14 isu krusial di luar itu ada namanya usulan adik-adik mahasiswa, di luar itu ada yang namanya Dewan Pers. Tapi pada hari ini kenapa hanya usulan Dewan Pers saja yang ditanggapi. Yang lainnya gimana atas 14 isu ini bagaimana, atas tambahan di luar 14 isu ini kami juga ingin disampaikan. Namanya masyarakat sipil.

Kemudian ini saya jadinya agak kurang enak didengan ini Pak, mengenai diksi tugas Jurnalistik. Dari dulu tugas Jurnalistik tugas penegak hukum, tugas Advokat itu masuk ke kepentingan umum ini ada profesor saya ngajarin hukum pidana ini. Kenapa di spesialisasikan ini Pak apa hebatnya Jurnalis sama Advokat sama apa. Ini juga perlu kan tadi ditanggapi akan kita akomodir dan sebagainya. Nah lebih baik itu di penjelasan juga tidak dielaborate itu tugas jurnalistik nanti kami juga tugas Advokat tidak bisa dihukum Pak. Ya dong Pak? Nah nanti kami mohon bahasanya jangan bahasa jurnalistik, bahasa profesi lah, bahasanya yang lebih umum lagi.

Kemudian 240, 241, 246, 247, 248 itu kan kita bicara frasa menghasut sampai 302 itu. Kalau teman-teman Dewan Pers mengatakan sulit dan multitafsir itulah tugas kita untuk menjelaskan. Tapi bahasa yang punya Dewan Pers menurut saya, itu lebih kurang pas Pak. Lebih baik kita pakai bahasa yang lama Pak, itu ini bukan masalah kolonisasi dan dekolonisasi Pak, justru yang kolonial itu yang buat itu betul-betul negarawan Pak. Jadi jangan alergi juga ini.

Nah berikutnya kami merasa sekarang ini teman-teman di Kumham ini ranahnya untuk mencari popularitas. Kita tidak bisa mengintertain semua pihak Pak, makanya dari awal saya katakan ini istiqomah. Mau enggak kita jalan tidak populer sekalipun. Kok Dewan Pers dikasih ruang adik-adik mahasiswa, masyarakat sipil enggak kelihatan, hebat mana Dewan Pers sama mahasiswa sama ini.

Nah ini juga kalau kita mau konsisten, konsisten pastinya DPR akan mendukung tugas-tugas kita semua ini. Kalau kelihatan ini agak ini Prof sama mahasiswa agak longgar agak ketat Dewan Pers ini agak loss sedikit. Jadi kami

pertama kita minta kita ini fokus yang sudah memang masalah itu yang kita beresin gitu loh. Kalau yang Dewan Pers ini ada yang masalah dan enggak kita tegas Pak, ini enggak bisa diiniin lagi ini tidak bayangkan seorang wamen mengintertain Dewan Pers setebal ini Pak sama mahasiswa ini salah salah salah salah gitu kamu Dewan Pers tebal Pak. Ini gak boleh.

Yang kedua, kita juga benar-benar saya sependapat dengan Pak Taubas. Tapi saya adalah orang yang paling percaya ini sudah hampir sempurna. Terlepas dari Taubas berpandangan apa, saya bisa buktikan ini sudah hampir sempurna. Nah yang betul-betul bermasalah, seperti pidana mati dapatnya hilang itu kita sepakati lah, tapi kalau menyisir saran saya Prof, itu Albert suruh datang ke fraksi sisir lah satu-satu dulu Pak jangan kita lagi main di sini Pak, karena pengetahuan kita ini mungkin ya kami ini udah lima tahun main KUHP Taubas baru bukan ini baru bukan ini barus setahun atau kurang, jadi kan memang begitu kita bunyi apa jawabannya udah tahu seperti pertanyaan Taubas ini Pak kita bisa jawab, nah bagus ini disisir per fraksi dulu, untuk mempercepat jadi masa sidang besok ini, enggak usah terlibat. Saya tuh, Pak Wamen itu satu pasal perpasal dia bahas. Pasal 1 walaupun tidak ada masalah kita diterangkan kembali. Nah mungkin fraksi yang masih anggotanya butuh penjelasan seperti itu Pak Wamen harus menyediakan tim untuk bahas Pasal 1. Udah ngerti? Udah lanjut ke Pasal 2 ngerti nah terus Pak jadi lebih paham.

Kemudian yang ketiga ini adalah masalah kesetaraan hukuman. Prof, saya minta betul hati-hati lagi apa betul membunuh hukumannya sekian tapi kalau menganiaya mati ini nih disamain betul lah diulang lagi Prof ya, biar nanti kita ini. Nah kedua larinya ke Pasal 2 KUHP yang bisa nanti rekan apa di penahanan itu kan kita juga dengan ancaman hukumannya dikurangin apa nanti kita sepakat KUHP-nya dikurangin juga di KUHP. Atau nanti jadinya yang bisa ditahan semakin semakin berkurang Prof, nanti Prof urusannya sama Polisi tuh rejekinya hilang. Nah ini kan kita juga harus bisa diyakinkan betul Pak pertama kesetaraan hukuman, yang berikutnya masalah hukum acaranya nanti.

Dari saya itu saja prof, sekali lagi semuanya apresiasi kepada kerja kumham yang sudah hebat ini.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ya, masih ada lagi? Oiya Santoso, silakan.

F-P. DEMOKRAT (H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Wamen yang saya hormati beserta seluruh jajaran,
Bapak Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati.

Yang pertama saya mengapresiasi masukan dari Dewan Pers ya, tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana ini, yang kaitannya berhubungan dengan pasal-pasal yang mengancam kebebasan Pers.

Yang berikutnya saya juga ingin mengingatkan Pers ini memang salah satu bagian dari pilar demokrasi itu harus kita akuin yang tadi Pak Hinca Pandjaitan menyampaikan ini Undang-Undang tentang Pers saja, itu bayi yang dilahirkan di era reformasi. Saya tidak ingin juga di dalam RUU ini menjadikan Pers itu menjadi super body karena biar bagaimana semua baik individu maupun lembaga di Republik ini dalam masalah hukum itu setara. Begitu juga dengan amanat konstitusi kita. Jadi jangan sampai menimbulkan super body mungkin kalau di pemerintahan itu *abuse of power* gitu.

Kemudian terkait dengan Jurnalistik memang harus ada definisi, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ichsan yang saya hormati dari Fraksi PDIP, cuman jangan sampai ada kejadian nanti ya, di lapangan ternyata yang dimaktub dengan Jurnalistik itu berbeda definisinya antara keinginan pembuat undang-undang dengan yang melaksanakan atau yang melakukan Jurnalistik ini.

Yang berikutnya, saya tertarik soal pemerintah yang sah. Produk ini kan produk buat RI, menurut saya jangan buat bahasa yang justru melecehkan diri kita sendiri. Jadi kalau ada pemerintah yang sah berarti di Republik ini ada pemerintah yang tidak sah. Sehingga, dengan sendirinya dalam produk undang-undang ini kita berpikir memiliki jangkauan bahwa nanti pada saat pelaksanaan undang-undang ini direalisasikan ada 2 kutub yaitu pemerintah yang sah dan pemerintah yang tidak sah.

Jadi menurut saya, kata sah itu dihilangkan. Kenapa karena sudah jelas yang dimaksud dengan pemerintah ya pemerintahan yang memimpin negeri ini berdasarkan konstitusi produk, produk Pilpres dan lain sebagainya. Itulah yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi atensi dari pihak Kementerian Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran. Terima kasih Pimpinan.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Pimpinan, boleh nambah satu usulan saja?

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ya, iya Pak Taubas boleh-boleh, 2-3 masih boleh. Gak ini menarik ini yang pemerintah yang sah dan tidak sah. Jadi Pak Wamen mesti bisa jelaskan karena mungkin kalau pikiran saya pemerintah tidak sah itu kayak kerajaan apa itu, kerajaan sunda (suara tidak jelas) itu itu kan itu yang pemerintah tidak sah begitu mungkin. Ya Pak Taubas silakan.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik terima kasih Pimpinan. Kalau dari masukan-masukan yang ada tadi ditambahkan juga ada keinginan dari Pak Habib tadi soal bahwa kita punya

Timeline yang jelas agar tidak berlarut-larut dan lama saya usul Pimpinan dan Pak Wamen dan Bapak Ibu sekalian agar tadi kan masukan-masukan tidak hanya dari Dewan Pers tapi juga ada dari masyarakat sipil dan sebagainya, maka sebelum kemudian kita bahas bersama di sini ini kan kita sebentar lagi mau masuk masa reses ini maka masukan-masukan tadi sama perlakuannya seperti juga dengan Dewan Pers langsung diakomodir dalam update draf yang 4 Juli kemarin. Sehingga ketika nanti kita masuk lagi masa sidang dan kita akan mencoba membahas draf tersebut sudah draf hasil masukan itu termasuk juga dari sosialisasi dan sebagainya ada yang ditolak, ada yang masuk, ada yang direformulasi, ada yang masuk penjelasan dan sebagainya, supaya kita tidak mengulang lagi yang yang tadi yang tadi jadi masukan ini juga kalau misalnya di diakomodir kayak-kayak seperti kata dapat tadi di dalam hukuman mati kalau menurut saya langsung di-*update* saja di draf dari sisi pemerintah, karena apa pemerintah kan punya tim yang lebih lengkap dan solid ya untuk kemudian mengotak-atik lagi.

Nah sehingga kita berharap ada draf Update, kalau bentuknya bukan draf Update nanti kita lemparkan di sini dalam bentuk pembahasan nanti lama lagi. Nah karena itu kita percayakan penuh kepada pemerintah masukan-masukan tadi tidak hanya dari Dewan Pers juga dari masyarakat sipil termasuk dari kita yang tadi di sini masukkan langsung ke draf dan jadikan itu draf Update jadi kita enggak mengulang. Jadi usul saya begitu Pimpinan jadi kita harapannya adalah punya draf yang lebih Update dibandingkan draf 4 Juli 2022. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Baik terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Silakan Pak Wamen.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Terima kasih Bapak Ibu, ada 8 penanggap mulai dari Pak Habiburokhman, Pak Arsul, Pak Ichsan, Pak Taufik Basari, kemudian Pak Hinca, Pak Supriansa, Pak Arteria dan Pak Santoso. Ada beberapa hal yang ingin kami jelaskan Bapak Ibu yang pertama mengenai dari Pak Habib memang di dalam RKUHP memisahkan ada tiga, Pak. Yaitu poin hinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tapi kita tidak menyebut istilah penghinaan menyebutnya adalah menyerang harkat dan martabat Presiden. Kemudian, penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap kekuasaan umum. Mengenai penghinaan atau yang menyerang harkat dan martabat presiden ini, memang mengapa kita tetap mempertahankan ini, tentunya kami punya dasar argumentasi yang cukup kuat yang valid.

Pertama tadi sudah dijawab oleh Pak Arsul sendiri bahwa di dalam KUHP semua bangsa di dunia itu ada tab yang berjudul penyerangan terhadap harkat dan martabat kepala negara ini. Jadi singkat kata kalau kepala negara asing itu dilindungi harkat dan martabatnya kok kepala negara kita sendiri tidak, kira-kira begitu.

Yang kedua kita harus pahami bersama bahwa memang persoalan penghinaan bagi negara kita ini adalah *mala in se* ini adalah memang yang sesuatu dari sananya sudah merupakan suatu kejahatan.

Yang ketiga Bapak Ibu, yang dilarang di dalam menyerang harkat dan martabat presiden itu adalah penghinaan. Penghinaan dalam hukum pidana itu hanya ada 2 yaitu menista dan yang kedua adalah memfitnah. Menista ini adalah merendahkan derajat seseorang dan memfitnah itu kita tahu menuduh seseorang melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak dia lakukan.

Alasan kita yang keempat Bapak Ibu ini adalah suatu pengendalian sosial. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Presiden dan Wakil Presiden itu paling sedikit didukung atau pemilihnya plus satu dari jumlah pemilih yang ada. Kita bisa bayangkan kalau misalnya pasal ini tidak ada lalu kemudian kita menghina Presiden yang ada, menista atau memfitnah itu kira-kira pendukungnya akan marah atau tidak. Dengan adanya pasal ini justru sebagai pengendalian sosial dengan mudah kita akan mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden saja tidak tersinggung kok anda tersinggung kira-kira seperti itu jadi butuh pengendalian sosial.

Yang kelima Bapak Ibu dalam pasal ini dihadirkan punya katup pengaman, katup pengaman ini supaya tidak multitafsir, tidak dilakukan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Apa katup pengamannya, satu ini merupakan delik aduan yang boleh diadu oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Yang kedua ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana apa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, apabila digunakan untuk kepentingan umum atau membela diri maka tidak bisa dipidana. Kemudian diberi penjelasan bahwa kepentingan umum itu tidak menghalangi kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi, termasuk kebebasan mengeluarkan pendapat. Kami kira bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi tapi tidak menjamin kebebasan menghina. Karena menghina itu adalah perbuatan pidana itu alasan kami mengapa pasal ini tetap kami pertahankan.

Sementara penghinaan terhadap pemerintahan ini jadi 154 KUHP yang lama. Ini sekaligus menjawab dan terima kasih koreksi dari Pak Supriansa dan Pak Santoso memang KUHP yang lama itu menggunakan istilah pemerintahan yang sah karena kita tahu persis memang, ini kan kolonial jadi dia mereka istilah pemerintahan yang sah kita seharusnya tidak menggunakan istilah pemerintahan yang sah cukup pemerintahan, ini terima kasih apa koreksi dari Pak Santoso dan Pak Supriansa.

Dan kemudian penghinaan terhadap kekuasaan umum ini diambil dari Pasal 207 KUHP dan ini kita merujuk pada putusan MK, yaitu satu, dia merupakan harus delik materi harus ada kerusuhan dan yang berikut adalah dia merupakan delik aduan, memang berbeda dengan penyerangan harkat dan martabat dia delik formil tapi dia merupakan delik aduan, sementara penghinaan terhadap kekuasaan umum dan pemerintahan yang sah duanya itu adalah delik materiil.

Bapak Ibu banyak teman teman masyarakat sipil memang mengatakan bahwa seolah-olah pasal yang menyerang harkat dan martabat Presiden ini merupakan suatu pasal yang diskriminasi, mengapa? Karena kenapa tidak dimasukkan dalam pasal penghinaan yang biasa saja? toh itu juga bisa menyangkut untuk warga, artinya untuk warga negara lainnya. Jawaban kami sangat sederhana Bapak Ibu bahwa ini bukan masalah *equality before the law* bukan masalah kesederajatan dalam hukum di depan hukum tetapi Presiden dan Wakil Presiden itu adalah *primus inter pares* mereka adalah yang pertama di antara yang sederajat.

Dan yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa kita pakai pasal penghinaan biasa saja, tidak usah ada kuasa khusus mengenai Presiden dan wakil presiden, maka ya kalau begitu tidak perlu ada pasal makar, pakai saja pasal pembunuhan. Kan juga makar itu kan membunuh Presiden atau Wakil Presiden mengapa tidak pakai pasal ini biasa saja pembunuhan Pasal 338 tapi mengapa harus diatur tersendiri ini menggambarkan Presiden dan Wakil Presiden adalah *primus inter pares* sebagai yang pertama di antara yang sederajat, sehingga kita tetap mempertahankan ini.

Yang berikut terima kasih Pak Ichsan mengenai tugas jurnalistik ini memang kami pertimbangkan untuk dijelaskan termasuk yang disampaikan oleh Pak Asrul mengenai pemidanaan, ini memang mesti kita lihat lagi supaya tidak mudah untuk penangkapan, dan lain penahanan, dan lain sebagainya. Yang berikut dari Pak Taubas ini saya kira saya setuju Pak Taubas memang Pak ketua yang Pak Pimpinan yang mulia kita harus menyusun *Timeline* yaitu pertama mungkin yang harus kita putuskan itu adalah terkait 14 isu yang krusial aja dulu itu kan bisa artinya tahap pertama yang akan kita putuskan karena itu sudah jelas. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa terhadap pembahasan KUHP dalam sisa masa sidang ini kan mungkin istilahnya itu terbuka tapi terbatas dalam pengertian bahwa terbatas di satu sisi memang tidak dibahas semuanya, tetapi kemudian terbuka dalam pengertian yang mungkin tidak 14 isu itu saja karena toh Dewan Pers pun yang di dikritik kan tidak hanya 14 isu itu tetapi juga ada pasal-pasal di luar 14 isu, tetapi sekali lagi itu adalah terbatas.

Yang berikut mengenai narkoba betul sekali Pak Taubas, karena kita sekarang sedang melakukan presisi dan memang ini kita akan pertimbangkan nanti kami akan bicara dalam tim internal untuk memang sebaiknya memang tidak diatur kita menunggu saja Undang-Undang Narkoba. Kemudian betul Undang-Undang TPKS itu Pasal 4-nya itu ada (suara tidak jelas) memang jadi memang KUHP harus menegaskan mana kejahatan terhadap kesusilaan sehingga bisa masuk dalam tindak pidana kesusilaan dan itu memang ya undang-undang TPKS.

Yang berikut dari Pak Hinca, Pak Hinca terima kasih Pak jadi terus terang kami melakukan pertemuan informal dengan Bapak Ibu beberapa Bapak Ibu dari Komisi III ini memang usulan dari Pak Benny waktu itu dan sudah kami lakukan kita sudah ini Pak ketua ada provider yang membaca ini, itu terdiri dari empat orang guru besar yang sama sekali tidak terlibat karena terus terang

kalau kami baca berulang-ulang kita terkadang kami sudah tidak lihat cacatnya lagi, oleh karena itu ini sedang dibaca dan sudah hampir sudah selesai. Itu usulan Pak Benny kami ingat betul jadi ada empat orang guru besar yang di luar tim membaca ini dari awal sampai akhir untuk menyisir mengenai apa keterkaitan ada kesalahan ketik dan lain sebagainya terima kasih Pak Hinca ini memang sudah kami lakukan.

Kemudian Pak Supriansa tadi sudah soal konsistensi sama halnya juga dengan Pak Santoso, yang terakhir dari Pak Arteria Dahlan ini kami bukan mengistimewakan Dewan Pers sebetulnya tidak, tapi apa yang disampaikan oleh teman-teman Mahasiswa itu sebetulnya sama dengan teman-teman Dewan Pers. Yaitu mengenai pasal-pasal yang dianggap berbahaya untuk kebebasan berdemokrasi, hanya bedanya teman-teman mahasiswa itu tidak dengan suatu konsep tertulis. Kalau Dewan Pers ini kan langsung datang dengan maksudnya tertulis sehingga kita mudah untuk membacanya jadi sama sekali tidak ada suatu diskriminasi untuk itu.

Yang terakhir ini ya mungkin Pak Pimpinan yang mulia, ini kan kami sudah menyerahkan ini kepada DPR per tanggal 6 Juli 2022 yang mungkin kami perlu sepakati bersama dengan Bapak Ibu yang Mulia di Komisi III apakah kami akan menunggu daftar inventaris masalah dari Komisi III ataukah seperti apa ini yang harus kita bersepakat, dan mengenai ini Pak, mengapa kita sama sekali bukan mengistimewakan Dewan Pers tapi undangan dari Komisi III hari ini adalah untuk membahas masukan dari Dewan Pers kalau bunyi undangan itu Dewan Pers dan ICGR kami pun akan membahas ICGR tapi karena kita ini kan pasif bunyi undangan itu adalah membahas dari Dewan Pers. Kalau dibilang karena terus terang Bapak Ibu kami sudah membahas masukan dari ICGR lebih dari 110 halaman itu ada semua, jadi kita sebetulnya sudah siap dengan itu cuma undangan bukan enggak mungkin kita kemudian maka perintah-perintah Komisi III jangan hanya ini harus ini juga kan enggak mungkin.

Jadi karena kita pahami betul bahwa kekuasaan pembentuk undang-undang itu ada pada DPR dan kita akan hanya memberikan persetujuan kalau tadi bunyinya ICGR kami juga akan membahas karena bunyinya Dewan Pers kami hanya membahas Dewan Pers saya kira-kira begitu jadi ya jadi mohon maaf bukannya apa-apa dari kami takut melangkahi apa yang dimaui Komisi III kan enggak enak juga kita. Jadi ini sebetulnya sudah kita bahas masukan dari ICGR itu ada lebih dari 110 halaman kita bahas dalam dua hari dua malam nonstop. Itu kita ada yang sudah kita bahas dan mungkin yang saya kira kita perlu mensepakati mengenai *Timeline* kalau kami dari pemerintah mengusulkan 14 isu itu saja yang diselesaikan dulu baru kemudian kita melihat kalau ada tambahan-tambahan seperti misalnya tadi persoalan perkara narkoba kemudian yang TPKS dan lain sebagainya.

Demikian Pimpinan yang mulia kami dari pemerintah. Mohon kalau ada tambahan dari Bapak Ibu guru besar lainnya mohon tolong.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ada nanti, nanti kita tawarkan yang lain para profesor ini tapi ada interupsi dulu.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Interupsi, ya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, jadi ini karena kita memang juga punya target Pak ketua, ini mohon bertanya setelah yang tadi dari ICGR atau pihak lain termasuk ini kemudian itu sudah diinkorporasikan belum ke dalam draf yang ada? Nah kalau itu sudah ada menurut saya berarti itu kan ada pembaharuan terhadap draf RKUHP itu mohon disampaikan. Nah usul saya ketua supaya enggak bertele-tele apakah bentuknya semacam DIM atau apa itulah yang kemudian jadi patokan kita ketika masa sidang yang akan datang jadi jangan kemudian belum ada apa-apa dari kita poksi-poksi, kemudian baru ditimbulkan di dalam pembahasan ya.

Jadi artinya di masa reses ini kalau bisa gitu ya pemerintah mengirimkan kemudian disampaikanlah kepada Anggota Panja ini semuanya sehingga ketika kita nanti memasuki masa sidang yang disebut dengan pembahasan itu kita tidak datang dengan usulan tiba-tiba. Tapi semuanya sudah, sudah ada lah saya enggak ingin menyebutnya DIM, karena ini barang kali bukan DIM ya tapi semacam DIM lah seperti itu ya. Kalau tidak menyebutkan apa tidak menyampaikan itu ya kemudian jangan kemudian hemat saya meskipun ini hak konstitusionalnya tidak dilarang kemudian menampilkan hal yang baru itu menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan, saya khawatir gitu loh kalau sampai kiamat kurang dua hari RKUHP nya enggak jadi gitu terima kasih ketua.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Pak Taubas.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Menambahkan apa yang tadi disampaikan Pak Arsul ya jadi, saya menambahkan saja kalau tadi penjelasan Pak Wamen seperti itu menurut saya sangat relevan tadi usulan saya, jadi saran saya di dalam rapat ini kita sepakati bahwa kita memberikan kesempatan bagi pemerintah, untuk memperbaharui draf berdasarkan masukan-masukan yang tadi sudah diterima. Karena tadi kan 100 halaman dua hari membahas kalau kemudian itu tidak masuk di dalam draf dari pemerintah kemudian dilempar lagi ke DPR untuk membahas itu lama lagi, jadi ya jadi sudah masukan-masukan itu langsung dimasukkan di dalam draf sehingga nanti ada pembaharuan sayang itu tadi, saya paham substantif itu masukannya.

Jadi sudah jangan lagi nanti ini ada masukan dari ICGR ujungnya kita bahas satu-satu. Sementara belum masuk dalam draf pakai draf yang diserahkan tanggal 6 Juli. Jadi sayang waktunya sayang, sudah kita percaya pasti pemerintah membahasnya lebih mendalam ya. Apalagi ada profesor-profesor, jadi masukan itu masukkan ke dalam pasal perubahan-perubahannya entah itu pasalnya, penjelasannya atau apa pun ya sehingga sudah matang

dari pemerintah berdasarkan masukan-masukan tersebut, apalagi kan kalau perintah Presiden Pimpinan, itu kan sosialisasi juga dalam rangka masukan itu masuk ke dalam draf. Bukan kemudian masukan itu kita bahas di sini lagi lama lagi, jadi masukan itu masuk ke dalam draf jadi itulah semangatnya jadi kalau di rapat hari ini usul saya, kita berikan persetujuan kepada pemerintah untuk memperbaharui draf. Demikian Pimpinan, terima kasih.

F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Iya masih interupsi, silakan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Makasih, kaitannya dengan usulan Bung Taubas seandainya yang dipakai waktu itu kan draf terakhir 4 Juli, jika seandainya sekarang ini kita masih sebut 3 Oktober atau kapan berakhirnya Pak sosialisasinya Pak Wamen? Jadi kalau habisnya nanti akhir Oktober, di situlah draf terakhir yang masukan dari masyarakat menjadi draf versi misalnya 30 Oktober. Dengan demikian Pimpinan, kita punya nanti draf akhir yang update tadi tuh jadi permintaan Presiden keliling pun sudah dapat, 4 Profesor pembaca ahli tadi itu juga sudah dapat, nah kelihatannya agak bersih gitu nanti begitu kita masuk mungkin sudah lebih ringan lagi. Begitu usulan Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ya, intinya Pak Wamen, ini semua dimasukkan dalam satu matriks yang membuat gampang intinya kawan-kawan ini susah membahas kalau matriksnya tidak jelas. Karena waktunya, waktunya pada sibuk. Jadi kalau sudah masuk ke draf langsung ke matriks nya itu gampang untuk langsung membacanya gitu kan maksudnya.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Interupsi Pimpinan, sedikit.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ya.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Bukan matriks usulannya tapi langsung draf saja.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Langsung draf?

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Iya, matriks lagi nanti kita berdebat lagi di sini. Tapi kalau draf, sudah sudah bersih gitu tadi kalau kata istilah Bang Hinca tadi. Demikian.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Jadi, mohon maaf Pak Ketua, tadi saya baru berbincang dengan teman-teman jadi mungkin yang kita masukkan adalah draf dan ada perubahan pada pasal-pasal pertama, sehingga, teman-teman dewan mudah untuk membacanya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ya maksud saya begitu, jadi maksud saya begitu.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Kita soalnya tidak enak kalau berbuat (suara tidak jelas)

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Nanti sama saja dikasih yang itu-itu saja nanti tanya lagi ini asalnya nah jadi sudah lengkap gitu loh Pak jadi gak tanya lagi. Silakan Bu Profesor ada mau disampaikan, kalau ada.

DIRJEN HAM (Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A.):

Saya kuliah 8 jam, pertama makasih untuk masukan-masukan sangat baik tadi dari teman-teman gak boleh teman-teman ya, Bapak-Bapak yang terhormat ya. Gak enak bilang murid entar dimarahin lagi.

Memang kami banyak melakukan setiap minggu itu pasti ada pertemuan satu atau dua kali mengenai apa yang kita bahas seperti ini. Termasuk tadi yang ada dalam Dewan Pers dan kami cukup lama juga untuk berdiskusi dengan Dewan Pers, misalnya tadi yang menjadi catatan saya adalah teman-teman Pers itu kan menolak apabila penyebaran berita bohong itu ditunjukkan kepada mereka. Dan dalam beberapa sosialisasi itu juga ada penolakan dari audience mengapa Pers bisa dipidana kalau menyebarkan berita bohong. Lalu saya katakan mungkin Bapak-Bapak Dewan Pers orang Pers ini lupa, bahwa di Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik itu, ada larangan menyebarkan berita bohong.

Jadi apakah benar kalau saya menyebarkan berita bohong saya dipidana tapi kalau misalnya sebagai Wartawan ada gak dipidana. Nah itu menurut saya agak kurang dapat diterima jadi harus ada formulasi lebih jelas sehingga, kan saya menggaris bawahi juga bahwa tidak ada ketentuan dalam

RUU KUHP ini yang dikhususkan untuk Pers, ini berlaku untuk setiap orang. Nah itulah karena waktu itu mungkin mereka, membacanya ini jurnal dikriminalisasi sebutkan pasal-pasal tau-tau maaf Pak tulisan Journalisnya, atau Wartawan, atau Pers ternyata gak ada, jadi gak ada ya Pak ya jadi saya bacakan ini sebenarnya begini loh Pak penjelasannya juga jadi itu untuk menunjukkan bahwa kita perlu Pers. Tadi Pers adalah pilar demokrasi saya sepakat sekali, tapi bukan berarti kemudian jurnal Journalis itu menjadi alasan penghapus pidana.

Apalagi tadi banyak apa tadi media-media online yang kita tidak jelas, dan mereka mengatakan saya Journalis, *so I can see whatever I want*. Nah itu bahaya. Jadi memang perlu diberi batasan tadi Journalistik, Journalis itu siapa dan kemudian juga apakah benar mereka melakukan fitnah, penyebaran berita bohong, kemudian penghinaan kepada siapapun itu tidak dipidana karena mereka menganggap mereka sebagai Journalis itu mempunyai imunitas. Saya kira itu bukan itu, mereka sama dengan kita ada tapi memang ada ketika dimana kemudian insan Pers itu bisa pertama kali ke Dewan Pers, tapi bukan kemudian semua tindak pidana yang ada di dalam RKUHP itu ditunjukkan kepada Pers dan kemudian mereka minta diistimewakan istilahnya memang perlu kita bicarakan apakah benar itu menjadi alasan penghapus pidana.

Karena memang belum ada sih negara yang meletakkan Jurnalisme sebagai alasan penghapus pidana. Itu intinya, tapi itu bahwa itu bagian dari Pers itu betul sekali, tapi semua orang juga punya kebebasan berekspresi ya itu yang membedakan antara orang awam dengan pers. Itu saja Pak ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Terima kasih prof, mungkin dari yang lain Prof. Doktor Pujiyono ada yang mau ditambahkan? Cukup ya, Bu Yenti silakan Ibu Doktor Yenti.

DOSEN HUKUM PIDANA (Dr. YENTI GARNASIH, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, Pak Wamen dan jajaran dan para jajaran (suara tidak jelas) yang hadir di sini.

Ya saya sebenarnya ingin kan nanti kita langsung bikin draf ya, draf yang baru termasuk masukan yang hari ini yang akan langsung dibahas. Nah tadi sebetulnya saya Pak Arteria mana ya, tadi betul-betul disampaikan bahwa, tolong diperhatikan betul berkenaan dengan kesetaraan hukuman. Dicontohkan tadi pidana untuk pembunuhan dan penganiayaan menyebabkan mati. Nah ini ini mohon kita harus bagaimana kita ataukah yang dimaksudkan kesetaraan yang dari kita ini ada masalahnya dimana itu akan mempermudah karena kan kita sudah menyiapkan 4 guru besar dan doktor yang yang betul-betul murni belum pernah melihat ini dan sedang membaca.

Jadi kami mohon dibantu juga mungkin masukannya kalau Pak Arteria tidak ada sekarang ini maksudnya saya sudah cek ini sudah betul di KUHP sekarang Pasal 351 ayat 3 tujuh tahun, dan 338 15 tahun maksimum nya. Di RKUHP juga sama dari Pasal 400 berapa tadi ya saya tadi cek dari yang dari Pasal 462 dan juga Pasal 470 itu sudah sudah sudah setara gitu. Kan contohnya tadi itu. Jadi kita tidak merubah, jadi mungkin nanti bisa dilanjutkan nah ini Bapak Arteria.

Pak Arteria, mohon maaf Pak Arteria tadi kan kami menerima sangat menerima memang nanti kita lebih Alhamdulillah ya ternyata nanti kita akan ada draf termasuk masukan-masukan dan dari masukan-masukan termasuk seperti tadi dari Dewan Pers kemudian tadi pemerintah menanggapi tetapi tanggapannya adalah tidak diterima, ada yang diterima gitu ya tadi. Nah termasuk tadi Bapak mengingatkan kami harus betul-betul hati-hati berkaitan dengan kesetaraan hukuman. Nah itu itu tolong dijelaskan lagi.

Karena gini, kan Bapak tadi mencontohkan penganiayaan berat menimbulkan mati, dan pembunuhan, dan itu memang sudah setara dengan setara atau sama dengan yang sekarang exist, existence sekarang ini KUHP sekarang yaitu 351 ayat 3 dan 338 nah itu maksimum 7 tahun dan 15 tahun dan mungkin pasal lain kan tentunya. Mohon kiranya yang diwanti-wanti itu yang bagaimana ya yang kesetaraannya yang Bapak sudah temukan dari kami yang sebetulnya ini sudah ada di DPR yang nanti akan kita, kita dalam yang harus hati-hati tentang kesetaraan hukuman tadi. Itu karena memang sangat-sangat senang ya bahwa saya kira Pak Wamen dari, sudah sangat *happy* oh boleh merubah, karena kita takut sekali Bapak takutnya nanti salah lagi gitu kan.

Tapi ternyata boleh karena memang dari hasil dan itu beberapa yang sudah kita datang ke daerah-daerah itu, itu sebetulnya sudah bukan 14 lagi.

Termasuk sudah yang sebelumnya kita kan juga sudah sosialisasi, nah itu sudah beberapa sudah tidak lagi 14 sebetulnya. Dan itu sudah jadi draf yang baru itu. Dan itu tidak 14 lagi karena misalnya Advokat curang sudah tidak ada, sudah-sudah tidak banyak, nah apalagi sekarang dari hasil sampai dengan hari ini dan sampai dengan mungkin nanti yang bulan depan ya bulan depan yang Pak Wamen bilang harus mengundang DPR juga gitu kan nah sampai di situ nanti kami bikin draf baru, kan draf baru yang baru kami tandai, tapi tidak keluar dari 14 dan 14 sudah berkurang. Kan gitu ya.

Itu pasti kan supaya supaya jadi kalau supaya gak mundur-mundur lagi karena kan itu sudah sesuai dengan hasil yang lalu. Mungkin itu yang saya ingin kesetaraan hukuman itu apa Pak Arteria. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ada lagi yang lain? mungkin yang dari virtual? Ya, ada? Ya, silakan.

GURU BESAR HUKUM PIDANA UGM (Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pak Ketua, izin ya mohon maaf ini saya dari Ternate mungkin sinyalnya kurang begitu bagus kalau kurang bisa ditangkap saya sudah WA ke WA nya Pak Wamen.

Jadi semangatnya adalah bagaimana kemudian nanti pembahasan yang akan datang itu efektif, ya saya kira apa yang tadi disampaikan kemudian untuk dirumuskan kembali atau dimasukkan di dalam draf ya agar nanti lebih mudah di dalam pembahasan, tetapi yang kita bahas itu adalah bahan yang masuk ke pemerintah, artinya masukan-masukan yang masuk ke pemerintah dan hasil dari diskusi publik. Nah sementara masyarakat kan juga menyampaikan kepada DPR, apakah DPR juga mempunyai catatan-catatan terhadap masukan-masukan dari masyarakat yang kemudian harus kami bahas dan kita masukkan di dalam RUU yang nanti akan kita bahas bersama ini demi efisiensi dan efektivitas membahas.

KETUA RAPAT:

Ya putus, putus Prof, signalnya nih jauh di Ternate. Ya, jadi ini jadi Prof, dari kami masukan-masukan sudah dimatrikulasi juga oleh Tim Tenaga Ahli kami dan juga sudah diserahkan kepada tim dari pemerintah. Menurut laporan ini, sudah belum?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Sudah belum? Di siapa? Barangnya barangnya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Barangnya siapkan barangnya, kasih barangnya jangan sampai.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Jangan bicara-bicara.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Barangnya disiapkan jangan bicara-bicara saja, orang bisa lupa nanti. Ya, Pak mohon maaf Pak ini memang kadang-kadang kawan-kawan nih banyak bicara saja. Silakan Prof.

GURU BESAR HUKUM PIDANA UGM (Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, S.H., M.Hum.):

Ya, terima kasih yang mulia Pimpinan sidang.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan sidang,
Dan yang mulia Anggota Komisi III,
Dan Bapak Ibu dari pemerintah Pak Wamen.

Menyimak dari perbincangan ini dalam rapat ini tentunya ada suatu komitmen bersama, bahwa kita akan menyelesaikan RUU ini secepat mungkin adalah dalam masa sidang kedua nanti. Dan tadi ada beberapa usulan yang memang sangat positif untuk kemudian bisa diterima yaitu adanya satu semangat yang sama untuk memberikan suatu pembahasan yang efisien begitu dan tidak melebar, sebagaimana kita sepakati bersama dari awal bahwa penundaan ini adalah bermula ada demo dan memunculkan beberapa persoalan isu krusial yang kemudian memberikan mandat kepada kita semuanya untuk melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi itu.

Dan aspirasi dari dua periode sosialisasi itu sudah kami lakukan pembahasan dan apa yang disampaikan Pak Wamen tadi adalah merupakan suatu absorpsi dari masukan-masukan yang di antaranya juga Dewan Pers dari rekan-rekan mahasiswa maupun dari rekan-rekan (sara tidak jelas) begitu. Nah pada persoalan yang kemudian perlu kita bahas bersama adalah untuk efisiensi itu maka sangat bagus kalau kemudian ada pembatasan di dalam setiap diskusi-diskusi yang kita lakukan, sehingga tidak memunculkan kalau sudah ada isu krusial 14 nanti akan kita munculkan isu krusial lagi, tentunya ini akan apa tidak akan pernah selesai itu. Jadi oleh karena itu kalau tadi kemudian ada wacana bahwa masukan itu kemudian kita masukkan ke dalam draf ini juga menjadi satu persoalan.

Apakah akan kita telan mentah begitu ataukah kemudian pemerintah melakukan pembahasan terlebih dahulu kita saring dan kemudian bayangan draf itu sebetulnya sudah mengakomodir dari masukan-masukan itu. Dan apa yang dulu tanggal 6 dikemukakan oleh Pak Wamen ke sini itu sebetulnya juga sudah masukan dari dua periode dari masukan-masukan berjalan yang dulu maupun yang saat ini, memang sosialisasi yang terakhir ya nanti kali tidak tanggal 5 karena Insya Allah nanti malam jam setengah satu kami mau berangkat ke Sorong untuk sosialisasi yang terakhir dan harapannya dari masukan-masukan yang ada nanti tentunya atau penyempurnaan ini. Dan sekali lagi saya berharap bahwa kita punya semangat dan komitmen yang sama bahwa RKUHP ini harus segera disahkan begitu dengan masukan-masukan yang telah ada yang kemudian itu menjadi penyempurnaan di dalam RUU KUHP yang akan datang. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik Prof, saya setuju sekali itu kita harus membuat suatu pembatasan, karena masyarakat kita ini kan ratusan juta jadi kalau kita mau sosialisasi satu persatu susah. Jadi memang kalau kita punya batasan sampai kapan kita sosialisasinya, kita sudah selesaikan mungkin kan kalau perguruan-perguruan tinggi kan pemerintah kan sudah keliling semua, akademisi sudah keliling, besok-besok kan diharapkan tidak ada lagi komisi kalau sudah dikelilingin ada lagi nanti terakhir ngomong nah ini tidak begitu ini mesti begini kan, repot kita kalau ikutin terus ntar gak selesai-selesai.

Ya jadi saya harap nanti ada pembatasan dan mungkin betul sekali Prof, yang kita mau sudah dalam kondisi matang seperti ini jadi sudah dibahas semua pemerintah baru kita lakukan pembahasan biar cepat tidak bertele-tele lagi dan kita berkomitmen, kalau kita sudah komitmen ini masuk jadi kawan-kawan juga jangan menimbulkan lagi isu-isu baru lagi seperti tadi yang disampaikan Profesor. Mungkin ada lagi yang dari virtual?

GURU BESAR HUKUM PIDANA UNIVERSITAS JEMBER (Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.):

Izin Pimpinan sidang.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Oh iya, baik virtual dulu baru nanti. Ya silakan.

GURU BESAR HUKUM PIDANA UNIVERSITAS JEMBER (Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.):

Saya M. Arief Amrullah ya ini dari universitas Jember.

Nah Pimpinan sidang yang mulia.
Serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Jadi menyimak apa yang di (suara tidak jelas) dalam (sara tidak jelas) juga tadi seperti disampaikan oleh Ibu Yenti dan Pak Wamen, Prof. Puji, jadi sebetulnya mengenai 14 isu krusial itu seperti yang kapan hari kami berkunjung di Pontianak ya itu sebetulnya tadi seperti sudah disinggung oleh Bu Yenti sudah berkurang. Jadi dalam diskusi itu kebanyakan hanya mengklarifikasi bahkan itu sebenarnya sudah ada hanya ya kami menjelaskan saja kalau itu sudah ada.

Nah jadi ini bahkan lagi artinya tidak seperti awal-awal tadi yang seperti dikatakan Prof. Puji itu jadi ibaratnya nih sudah seiring dengan melandainya Covid, 14 krusial inipun juga melandai, nah Pimpinan sidang yang mulia. Jadi memang itu artinya masukan-masukan itu tetap ditampung tapi juga disaring mana yang sudah artinya ditampung artinya di betul-betul sudah di ada perubahan mana yang belum. Nah itu tetap menjanjikan artinya akan ditampung semua masukan yang ada yang diberikan oleh para peserta sosialisasi itu.

Nah jadi memang ini juga menarik, tadi yang disampaikan tentang mengenai jurnalistik nah terkadang ini kan kita bertanya juga kapan suatu ini apa namanya itu orang mengatakan ini saya melakukan tugas Jurnalistik apakah benar, karena kan ada kasus yang seperti itu mengatakan tugas Jurnalistik ternyata ketika dikonfirmasi oh ini bukan dia bukan melakukan tugas Jurnalistik, tetapi mengatasnamakan Jurnalistik. Nah ini nanti yang juga perlu kita barangkali sebagai catatan nantinya untuk perbaiki, memperbaiki jangan sampai ada orang yang tidak berhak sebagai melakukan tugas Jurnalistik dia mengatakan saya melakukan tugas Jurnalistik seperti itu.

Nah jadi mungkin seperti ini Pimpinan yang mulia yang dapat saya sampaikan artinya, seperti yang saya ulangi lagi yang kita sosialisasikan di Pontianak itu hanya menanyakan saja misalnya apa sih penodaan agama, apakah yang disebut dengan benda itu nah itu kan sudah ada gitu loh, jadi tidak begitu signifikan lagi karena sudah ada dalam apa namanya dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan Pimpinan sidang dan Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Prof, silakan Pak Dirjen, Plt. Dirjen.

PLT. DIRJEN PP (Dr. DHAHANA PUTRA):

Baik terima kasih Pimpinan. Mohon izin Pak. Ya pertama terkait dialog atau sosialisasi di 11 wilayah sesungguhnya kan 11 wilayah tapi berkembang ini ada 13 kurang lebih dan itu pun juga dihadiri tidak serta-merta ada wilayah di dua provinsi tapi juga terbuka secara nasional dan kami melihat bahwa kehadiran pun juga signifikan dari segi penyelenggara peserta.

Kedua adalah kalau kita cermati dari segi substansi memang masih terfokus pada 14 isu krusial, 14 tapi juga ada hal-hal di luar 14 isu krusial. Yang pertama terkait kebebasan dalam berekspresi mengemukakan pendapat itu juga menjadi suatu hal yang perlu ditanyakan. Dan yang ketiga adalah bahwa kami akan menghimpun semua masukan dari pelaksanaan dialog tadi, karena memang metode kita lakukan tidak hanya sosialisasi tapi ada dialog, jadi komunikasi hiperaktif antara, ataupun dengan peserta. Keempat adalah terkait ancaman pidana, memang ancaman pidana itu beda Bapak, karena kalau kita cermati di 2019 itu memang masih lebih ke arah politik, tapi di draf 2022 yang disampaikan pemerintah kepada DPR itu sudah berubah sekali, jadi bisa dicek.

Dan selanjutnya adalah memang provider sudah bekerja yang Insya Allah mungkin kita akan mengundang provider untuk menyampaikan hasil dari pengamatan dan penelaahan ya, ya Insya Allah mungkin kami akan menyiapkan rancangan hasil dari dialog sosialisasi termasuk juga masukan dari berbagai stakeholder yang sudah kami bahas semua. Jadi Insya Allah

nanti mungkin akan kami siapkan satu rancangan dan sekaligus sebagai informasi kami juga siapkan semacam kayak apa kayak semacam matriks lah sebagai pengendali terhadap pasal-pasal yang diubah atau di apa dihapus berdasarkan masukan dari diskusi sebelum.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Baik Pak Dirjen terima kasih. Masih ada Bapak Ibu dari ahli, cukup ya? Baik. Ya Pak Wamen silakan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Saya kira ini sekali lagi untuk menyamakan persepsi supaya kami dari pemerintah pun tidak, sebelum menangkap yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang mulia. Jadi Insya Allah mungkin satu atau sepuluh hari sebelum masa sidang berikut dibuka kami akan menyerahkan draf, dalam pikiran kami itu ada dua draf. Satu draf itu yang itu lalu yang satu draf berupa materi yang menjelaskan perubahan-perubahan itu dimana saja, sudah barang tentu yang kami masukkan itu adalah mohon maaf menurut pendapat kami, kami menerima dan pasti ada argumentasi kenapa kami terima atau ada argumentasi kenapa kami tolak. Sebetulnya itu hanya menginsert saja karena terus terang dari ICGR kami sudah bahas ini 110 halaman ada yang kami terima, tapi ada juga yang kami tolak. Demikian juga Dewan Pers, saya kira demikian Pak ya supaya kita tidak sama tidak keliru menafsirkan dari Bapak Ibu Komisi III. Makasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Terima kasih Prof, itu cocok sudah, satu lagi yang paling penting kalau kita sudah di ujung jangan ada kata mundur lagi takutnya nanti sudah di ujung tiba-tiba ada perintah lagi mundur teratur repot kita ini dipastikan juga itu, tidak terulang lagi seperti yang kemarin. Begitu ya Pak Arteria ya jadi sudah susah-susah nanti kita mundur lagi.

Baik Bapak Ibu sekalian.

Dengan selesainya penjelasan ini maka selesai, oh belum kesimpulan dulu ya. Sudah lama tak dengar suara Ibu Ary. Tolong dibacakan Bu Ary kesimpulannya. Silakan Bu Ari.

F-PARTAI NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Baik terima kasih Pimpinan, izin baru datang. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022/2023 Senin, 3 Oktober 2022.

1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan pemerintah terkait dengan hasil sosialisasi dan dialog publik terkait RUU tentang KUHP khususnya Dewan Pers.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Ya gimana, kawan-kawan setuju? Setuju ya, Pak Wamen setuju ya? Baik. Lanjut Ibu.

(KETUK PALU 1 KALI)

F-PARTAI NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Komisi III DPR RI meminta pemerintah untuk membuat draf dan penjelasan RUU tentang KUHP hasil sosialisasi dan dialog publik dengan seluruh *stakeholders* dan akan menindaklanjuti hasil tersebut pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2022/2023 sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Izin Pimpinan, saya usul untuk memperbaharui bukan membuat, kalau membuat kan bikin baru. Jadi memperbaharui atau ya menyempurnakan juga boleh. Menyempurnakan atau memperbaharui.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Menyempurnakan mungkin barangkali, menyempurnakan ya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Oke tok baik.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Tambahan lagi ya, menyempurnakan draf dan penjelasan RUU tentang KUHP hasil sosialisasi dan dialog publik dengan seluruh *stakeholder* dan masukan-masukan dari masyarakat karena ada juga masukan yang tidak di dalam bentuk sosialisasi dan dialog itu. Oke.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Setuju ya?

(KETUK PALU 1 KALI)

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./F-P. GOLKAR):

Bapak Ibu sekalian.

Dengan berakhirnya dibacakan kesimpulan dan telah hadir ya Pak Dimiyati maka dengan kehadiran Pak Dimiyati rapat hari ini dapat kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilamin rapat nyatakan ditutup.
Wallahul Muwaffiq Thariq Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.50 WIB)**

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001